

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Formulasi Kebijakan Pemberian Pembebasan 100% Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2017 yang lahir pada tanggal 13 September 2017 serta di sahkan oleh Bapak Djarot Saiful Hidayat. Dimana Pemerintah memberikan fasilitas atas pembebasan 100% Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara Objek kepada Hak Pertama kali atau Hak baru dengan perolehan NJOP sampai dengan Rp.2.000.000.000 untuk diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengajukan permohonan pembebasan 100% Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan syarat Warga Negara Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta dan sudah menetap minimal 2 Tahun masa tinggal.
2. Implementasi nya sudah berjalan dengan efektif sesuai prosedur yang dibuat oleh pemerintah dan membawa dampak positive bagi pendapatan daerah, dimana kontribusi Tahun 2016 sebesar 74.02%, Tahun 2017 sebesar 61.37%, dan Tahun 2018 sebesar 75.80%.

5.2 Implikasi Manajerial

Pemberian pembebasan 100% Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sangat bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk saat ini kebijakan atas fasilitas pembebasan 100% Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sudah berjalan dengan efektif dan diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun masih ada yang harus di teliti dan di terapkan oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah khususnya dalam pemberian kebijakan fasilitas ini :

1. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilincing masih harus perlu melakukan sosialisasi secara intensif kepada Wajib Pajak khususnya bagi masyarakat yang belum mau mensertifikasi kan tanahnya untuk menjadi basis penerimaan pajak daerah.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya agar kebijakan ini dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan rencana dan realisasi yang dibuat. Terutama pada sumber daya manusia, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilincing mengalami kekurangan sumber daya manusia pada bagian satuan pendataan karena pegawainya hanya tersisa 1 saja dengan status pegawai ada yang meninggal dunia dan perlu adanya penambahan pegawai atau petugas khususnya pada bagian satuan pendataan, agar proses penerimaan pajak daerah tidak mengalami hambatan pada saat proses pendataan.
3. Pelayanan Pajak Daerah perlu memperbaharui sistem dengan kecanggihan teknologi dan informasi yang lebih maju. Agar Wajib Pajak lebih mudah mengakses pengajuan permohonan khususnya pemberian pembebasan 100% Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan melalui Internet dan menyediakan sistem informasi lengkap tanpa harus bertanya datang UPRD seperti yang sudah diterapkan oleh instansi lain dengan tujuan memudahkan masyarakat agar tidak mengantri terlalu lama di Kantor Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilincing.

